

BAB III

PUTUSAN NO. 0923/Pdt.G/2009/PA.Gs TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA GRESIK

A. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gresik

Pengadilan Agama Gresik terletak di jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 45 Gresik terdiri dari seorang ketua sebagai unsur pimpinan. Untuk menangani tugas operasionalnya dibantu oleh enam hakim dan lima orang panitera pengganti. Sedangkan untuk memperlancar administrasi terdapat seorang panitera sebagai pimpinan dan dibantu tiga orang panitera.

Adapun ketua panitera membawahi kepaniteraan perkara dan kepaniteraan tata usaha.

Kepaniteraan perkara membawahi :

1. Sub kepaniteraan gugatan
2. Sub kepaniteraan permohonan
3. Sub kepaniteraan hukum

Kepaniteraan tata usaha membawahi :

1. Sub bagian kepegawaian
2. Sub bagian keuangan
3. Sub bagian umum

Untuk memperlancar kinerja Pengadilan Agama Gresik dalam mengerjakan tugas-tugasnya, maka sudah selayaknya terdapat pembagian pekerjaan yang jelas, agar segala pekerjaan dapat dikerjakan dengan lebih efektif dan efisien. Berikut struktur organisai yang ada di Pengadilan Agama Gresik:

NAMA	JABATAN
HJ. Atifaturrahmaniyah,S.H.	Ketua
Drs. Arifin, M.H.	Wakil Ketua
Dra. Masitah	Hakim
Drs. H. M. Affan	Hakim
Drs. Asrofi, S.H., M.H	Hakim
H. M.Arufin, S.H.,M.Hum	Hakim
Drs. Masngaril Kirom, S.H	Hakim
H. Suhartono,S.Ag,S.H.,M.H	Hakim
HJ. Mudjiati, S.H	Panitera
Dra. HJ. Muzayyanah	Wakil Panitera
Abdul Kodir, S.Ag	Wakil Sekertaris
HJ. Romlah, S.H.	Panmud Permohonan
HJ. Istiqomi, S.H.	Panmud Gugatan
HJ. Nurhayati, S.H., M.H	Panmud Hukum
M. Khusnul Yakin, S.Ag	Kepala Kepegawaian

Khiftiyah, S.Sos	Kepala Keuangan
Dra.Hj. Sehun Al-Jufri	Panitera Pengganti
Safia Umar, SH.	Panitera Pengganti
Muhammad Sun'an, SH.	Panitera Pengganti
Erni Ruhmastuti, S, Ag	Panitera Pengganti
Oskar Legimin, SH	Panitera Pengganti
Hujaidi, SH	Panitera Pengganti
Abd Fakhir	Jurusita Pengganti
Dyah Rahmawati	Jurusita Pengganti
Muhamad Sun'an, SH.	Jurusita Pengganti
M. Khusnul Yakin, S.Ag	Jurusita Pengganti
R. Khairani	Jurusita Pengganti
Siti Sopiya, S.Si	Jurusita Pengganti
Rustin Wijayanti, A.Md.	Jurusita Pengganti
Khiftiyah, S.sos	Jurusita Pengganti

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam, yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dan bertugas menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain, seperti memberi keterangan pertimbangan dan

nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 7 tahun 1989.

B. Wilayah Kekuasaan Pengadilan Agama Gresik

Kekuasaan peradilan dalam kaitannya dengan hukum acara perdata meliputi dua hal yaitu kekuasaan absolut dan kekuasaan relatif. Kekuasaan absolut pengadilan berkenaan dengan jenis perkara dan jenjang pengadilan. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama memiliki kekuasaan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan “perkara perdata tertentu” dikalangan “golongan rakyat tertentu”, yaitu orang-orang yang beragama Islam.¹

Dengan demikian maka, penyelesaian harta bersama yang akibat dari perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Gresik dan berkekuatan hukum tetap harus dilaksanakan sesuai dengan bunyi amar putusan baik oleh suami atau istri, karena suatu putusan pengadilan tidak ada artinya khususnya bagi pihak yang dimenangkan apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan.

Sedangkan kekuasaan relatif berhubungan dengan daerah suatu Pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Artinya, cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan ialah meliputi daerah hukum masing-masing peradilan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

¹ Umar Said, *Kedudukan dan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, (Surabaya: CV. Cempaka, 1998), 109.

Pengadilan Agama Gresik merupakan pengadilan tingkat pertama di kota Gresik. Maka wilayah kekuasaannya meliputi seluruh daerah yang berada di wilayah kabupaten Dati II Gresik, yang terdiri dari ;

1. Empat wilayah pembantu Bupati yakni :
 - a. Wilayah pembantu Bupati di Gresik
 - b. Wilayah pembantu Bupati di Sedayu
 - c. Wilayah pembantu Bupati di Driyorejo
 - d. Wilayah pembantu Bupati di Cermi
2. Enam belas Kecamatan, yakni ;
 - a. Kecamatan Gresik
 - b. Kecamatan Kebomas
 - c. Kecamatan Manyar
 - d. Kecamatan Sedayu
 - e. Kecamatan Bungah
 - f. Kecamatan Dukun
 - g. Kecamatan Panceng
 - h. Kecamatan Ujung Pangkah
 - i. Kecamatan Driyorejo
 - j. Kecamatan Wringinanom
 - k. Kecamatan Kedamaian
 - l. Kecamatan Menganti

- m. Kecamatan Ceremi
- n. Kecamatan Balung Panggang
- o. Kecamatan Benjeng
- p. Kecamatan Duduk Sampeyan²

C. Duduk Perkara Dan Putusan Pengadilan Agama Gresik

Pada tanggal 09 juli 2007 sesuai akta cerai Nomor : 831/AC/2007/PA.Jbg. Penggugat asli yang bertempat tinggal di Kota Surabaya dengan Tergugat asli yang bertempat tinggal di kabupaten Jombang , telah terjadi perceraian sebagaimana putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor : 621/Pdt.G/2007/PA.Jbg.

Seorang penggugat (suami) yang kesehariannya mempunyai pekerjaan sebagai Honorer PMK di Surabaya dan tergugat (istri) sebagai Guru Swasta. Selama perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak dikarunia anak.Semula rumah tangga mereka rukun-rukun saja, namun setelah adanya perselisihan dan pertengkaran maka terjadilah perceraian diantara keduanya.

dalam perkawinan tersebut telah diperoleh harta bersama yang berupa sebuah rumah yang terletak diperumahan kecamatan menganti kabupaten Gresik yang berdiri di atas tanah hak, yang mana rumah tersebut dibeli secara kredit melalui Bank BTN Cabang Gresik dengan uang muka Rp. 15.000.000, dari

²Data Statistikdari Pengadilan Agama Gresik.

penggugat dan Rp.35.000.000, dari tergugat, masing-masing diperoleh setelah menikah, namun saat terjadinya perceraian antara penggugat dan tergugat, rumah tersebut belum lunas dengan cicilan masih 72 bulan dengan besar cicilan Rp. 600.000 setiap bulan yang dibayar oleh tergugat.

Rumah yang sebagaimana telah tersebut di atas adalah hasil pembelian dalam perkawinan antara suami istri tersebut atau antara tergugat dan penggugat, maka harta tersebut adalah termasuk harta bersama dan menurut penggugat berdasarkan surat gugatannya harus dibagi menjadi dua bagian yaitu $\frac{1}{2}$ untuk penggugat dan $\frac{1}{2}$ untuk tergugat. Tergugat pun tidak keberatan namun harus diperhitungkan terlebih dahulu uang yang dikeluarkan tergugat untuk memperoleh harta bersama tersebut.

Penggugat khawatir kalau tergugat akan menjual atau mengalihkan harta bersama tersebut, dalam hal ini yaitu berupa rumah yang terdapat di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Maka penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Gresik untuk meletakkan Conservatoir Beslag (CB) terlebih dahulu atas rumah tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat menginginkan atau berharap agar Pengadilan Agama Gresik berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat, yakni :

1. Melakukan memerintahkan Conservatoir Beslag (CB) atas sebuah rumah yang menjadi harta bersama tersebut, yang berdiri di atas tanah hak yang terdapat di Perumahan Menganti Kabupaten Gresik.
2. Menyatakan Conservatoir Beslag (CB) itu baik dan berharga
3. Menyatakan pembagian harta bersama karena perceraian yang menurut hukum penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama yang berupa sebuah rumah yang berdiri di atas tanah hak.
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon diadili seadil-adilnya.

Untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat berupa ;

1. P-1 yaitu foto kopi Kutipan Akta Nikah dari KUA, Kab. Jombang No. 57/01/III/2003 Tanggal 1 maret 2003, bermaterai cukup namun tidak ada aslinya
2. P-2. Foto kopi Hak Milik No. 857 yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Gresik dan di cocokan dengan yang dikeluarkan oleh bank BTN, yang asli dijadikan jaminan kredit di Bank tersebut
3. P-3. Foto kopi salinan putusan yang dikeluarkan oleh PA.Jbg
4. P-4. Foto kopi akta cerai tanggal 24 juli 2007 No. 831/AC/2007/PA/Ms/Jbg, bermatrai cukup tidak ada aslinya

Untuk memperkuat dalil jawabannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Tanda T-1, foto kopi surat perjanjian jual beli No. SPJB/ABP/-Dir/II/05, bermatrai cukup namun tidak dicocokkan ma yang asli
2. Tanda T-2, Foto kopi jual beli No. 87/07/171/Mgt/2006, bermatrai cukup dan cocok dengan aslinya
3. Tanda T-3, foto kopi sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan No. 857 bermatrai cukup dan dicocokkan dengan foto kopi yang dikeluarkan oleh Bank BTN
4. Tanda T-4, foto kopi surat perjanjian kredit bermatrai cukup, cocok dengan aslinya
5. Tanda T-5, foto kopi kwitansi Booking Fee pembelian dari PT.Bangun Pertiwi tanggal 14 februari 2005
6. Tanda T-5 sampai T-17, telah terbukti bahwa sampai dengan terjadinya perceraian yaitu tanggal 24 juli 2007 tergugat telah melakukan pembayaran atas pembelian rumah tersebut berupa uang muka dan angsuran dengan jumlah seluruhnya Rp. 50.054.590, (lima puluh juta limapuluh empat ribu lima ratus Sembilan puluh rupiah),
7. Tanda T-18, foto kopi Surat Keterangan No. 169/KB-TK.Ink AC/01/XII/09 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah PAUD Ceria tanggal 6 Januari 2010b PAUD Ceria tanggal 6 Januari 2010 bermatrai cukup,

8. Tanda T-19, foto kopi Surat Keterangan penghasilan dari Tergugat No. 12/sk-PUSAT/02/2010 tanggal 12 Januari 2010 bermaterai cukup,

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa, tergugat tidak keberatan atas keinginan penggugat untuk membagi harta bersama tersebut dibagi dua $\frac{1}{2}$ untuk penggugat dan $\frac{1}{2}$ untuk tergugat. Namun harus diperhitungkan terlebih dahulu uang yang dikeluarkan tergugat untuk memperoleh harta bersama tersebut dan tergugat merasa keberatan jika harta tersebut yang berupa sebuah rumah diletakkan sita jaminan sebab masih berupa HGU dan sertifikatnya dijadikan jaminan atas kredit untuk membeli rumah dan tanah tersebut di Bank BTN Cabang Gresik.

Berdasarkan fakta –fakta yang telah dijelaskan atau dikemukakan di atas, maka majlis hakim mengadili atau memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat namun hanya sebagian.
2. Menyatakan harta yang berupa sebuah rumah yang berdiri di atas tanah dengan sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Gresik yang terletak di Perumahan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, adalah harta bersama milik penggugat dan tergugat.
3. Menetapkan bagian penggugat dan tergugat atas harta bersama tersebut atau nilainya, yang berupa sebuah rumah. yakni 18,41% untuk penggugat dan 81,58 % untuk tergugat.

4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian penggugat atas harta bersama tersebut kepada penggugat berdasarkan amar putusan nomor 2 dan 3 di atas.
5. Menolak gugatan pengggugat selain dan selebihnya.
6. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 295.700 (dua ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah)³

D. Landasan Hukum yang dipakai hakim Pengadilan Agama Gresik dalam Putusan Nomor. 0923/Pdt.G/2009/PA.Gs.

Peradilan Agama adalah pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara perdata tertentu.⁴ keberadaan Peradilan Agama di Indonesia disamping badan-badan peradilan lainnya adalah dalam rangkai upaya mewujudkan suasana perikehidupan yang aman, tentram dan tertib dalam mewujudkan keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum dalam sistem dan penyelenggaraan hukum merupakan hal pokok yang sangat penting.

Dalam hubungannya dengan hal pokok yang sangat penting ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:

1. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

³ Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor :0923/Pdt.G/2009/PA.Gs

⁴ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana ,2006), 3.

2. Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
3. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Untuk itu, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
4. Dalam melaksanakan putusan pengadilan diusahakan supaya berperikemanusiaan dan berperikeadilan.
5. Setiap orang yang terkena perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
6. Dalam perkara perdata tidak tertutup kemungkinan untuk usaha menyelesaikan secara damai. Di Pengadilan Agama hakim bahkan wajib mengusahakan perdamaian tersebut pada setiap kali sidang.

Mengenai posisi dan tugas Peradilan Agama yang strategis itu, maka Peradilan Agama mempunyai peran yang sangat penting yaitu:

1. Peran pelayanan hukum, dalam pengertian bahwa Peradilan Agama memberikan kepastian dan status hukum bagi bermacam-macam sengketa keluarga muslim, sehingga keluarga muslim yang bersangkutan terhindar dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan.

2. Peran pelaksanaan hukum Islam bagi kaum muslimin di Indonesia. Peran ini sangat penting karena sesuai dengan keimanan dan sistem ajaran Islam, bidang hukum merupakan bagian integral dari ajaran Islam.
3. Peran pembangunan nasional. Dengan posisinya sebagai bagian integral dari sistem hukum dan peradilan nasional, Peradilan Agama dapat memberikan kontribusi hukum Islam dalam upaya pembangunan hukum nasional karena materi hukum Islam diakui sebagai salah satu bahan baku pembentukan hukum Islam.

Untuk melaksanakan kewenangan-kewenangannya, Peradilan Agama mempunyai seperangkat hukum materil, yakni ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta berbagai keharusan yang wajib di taati oleh warga Negara yang beragama Islam dalam perikehidupan berkeluarga. Hukum inilah yang menjadi dasar untuk menentukan apakah telah terjadi pelanggaran hukum sehingga majlis hakim mempunyai pertimbangan hukum dan akhirnya memberikan putusan.

Hukum materiil Peradilan Agama terdapat dalam sejumlah peraturan perundangan, yaitu:

1. Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang – undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Instruksi presiden RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Disamping berpedoman pada hukum materiil, Peradilan Agama juga berpedoman pada hukum acara. Yang dimaksud dengan hukum acara adalah aturan main dalam proses berperkara yang harus ditaati sehingga hak-hak semua pihak terlindungi serta proses penegakan hukum dan keadilan berjalan dengan sebaik-baiknya.

Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah ;

1. Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
2. Hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan dalam lingkungan peradilan umum, yaitu terdiri dari HIR (*herziene inlandsch reglement*) untuk Jawa dan Madura. R.bg (*recht reglement voor de buitengewessen*) untuk luar Jawa dan Madura.

Dalam mengadili dan memutuskan perkara, hakim selalu berusaha mempertimbangkan segala sesuatunya, khususnya bentuk alasan-alasan (argumen) yang telah diajukan oleh pihak berperkara, yang kemudian menganalisa dengan dasar hukum dan dasar pertimbangan yang berlaku di Indonesia.

Adapun dasar hukum yang dipakai hakim dalam memutuskan dan menyelesaikan perkara No. 0923/Pdt.G/2009/PA.GS. Mengenai pembagian harta bersama berpegang pada Kompilasi Hukum Islam pasal 97 yang berbunyi :

Pasal 97 :

“janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Undang – undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 37 yang berbunyi:

Pasal 37 :

“Jika perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yakni hukum agamanya, hukum adat dan hukum-hukum lainnya”.

Firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 32 yang berbunyi :

“bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang dia usahakan dan bagi wanita ada bagian dari apa yang dia usahakan”.

Pasal 1 (f) Kompilasi Hukum Islam :

“harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung disebut sebagai harta bersama dan jika terjadi perceraian maka berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, janda atau duda masing-masing berhak seperdua dari harta bersama tersebut sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Adapun landasan hukum hakim dalam membagi harta bersama dalam kasus perkara No. 0923/Pdt. G/2009/PA.GS. Mengacu pada asas umum putusan yaitu :

1. Kepastian hukum
2. Keadilan
3. Kemanfaatan

Putusan ini kena atau sudah mencakup tentang ketiganya yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hakim pengadilan dalam memutuskan dan mengadili suatu perkara juga harus mempertimbangkan hukum yang ada pada masyarakat. Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: “Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.” Dalam hal ini Hakim dituntut untuk melakukan ijtihad dan menggali hukum yang ada pada masyarakat, guna menemukan putusan yang mencerminkan perasaan hukum dan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara serta dapat mendamaikan kedua belah pihak, dari pasal ini hakim karena jabatannya harus dapat mengadili suatu perkara dengan rasa keadilan dan sesuai dengan hukum yang ada pada masyarakat.

Harus di ingat, bahwa di atas hukum ada keadilan. Tentunya demi mengedepankan rasa keadilan daripada kepastian hukum, ini bukannya mengabaikan peraturan yang ada. Tetapi jika kembali pada pasal 28 ayat 1 dan 2 UU No. 4 Tahun 2004 Jo. Pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disitu dijelaskan bahwa “*hakim wajib menggali,*

*mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.*⁵

Untuk menjunjung rasa keadilan dan kemanfaatan pembagian harta bersama yang seperdua untuk istri dan seperdua untuk suami Hanya diperuntukan untuk hal-hal yang normal saja, Harus mengutamakan atau melihat terlebih dahulu partisipasi kedua belah pihak (suami istri) dalam perolehan harta bersama tersebut. Mengacu pada firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 32 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ^ع

bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan.⁶

⁵Asrofi, *Wawancara*, Gresik, 20 Juli 2013